

ANALISIS SENGKETA PENETAPAN NILAI PABEAN BARANG IMPOR DI PENGADILAN PAJAK: STUDI PUTUSAN NOMOR PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIIB

Analysis of Customs Value Dispute on Imported Goods at the Tax Court: A Study of Decision Number PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIIB

Zulkarnain^{1*}

FX Suyud Margono²

Muhenri Sihotang³

¹Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia

² Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia

³ Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia

*email: zul_jamiin@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa penetapan nilai pabean atas barang impor di Pengadilan Pajak serta pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan menentukan nilai pabean berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIIB Tahun 2026. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum kepabeanan, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa bermula dari perbedaan penetapan nilai pabean atas barang impor DTY Oil-3100-Aja, yaitu nilai yang diberitahukan importir sebesar CIF USD20,843.60 dan nilai yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar CIF USD25,324.00. Setelah keberatan ditolak, sengketa diselesaikan melalui banding di Pengadilan Pajak. Majelis Hakim menilai keseluruhan alat bukti secara rasional dan menyeluruh, meliputi dokumen transaksi, pengangkutan, pembayaran, rekening koran, dan pembukuan internal. Nilai transaksi sebesar CIF USD20,843.60 dinilai terbukti sebagai harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Sebaliknya, dasar penggunaan metode pengulangan oleh Terbanding dinilai tidak dapat diuji secara memadai karena LPPNP tidak menjelaskan penyesuaian dan fleksibilitas barang pembanding. Majelis Hakim kemudian mengabulkan seluruh banding dan menetapkan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, serta sanksi administrasi menjadi nihil.

Kata Kunci:

Nilai Pabean
Sengketa Kepabeanan
Pengadilan Pajak
Pembuktian
Barang Impor

Keywords:

Customs Value
Customs Dispute
Tax Court
Evidence
Imported Goods

Abstract

This study aims to analyze the settlement of customs valuation disputes concerning imported goods before the Tax Court and the judges' considerations in assessing evidence and determining customs value based on Tax Court Decision Number PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIIB of 2026. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials were analyzed qualitatively and descriptively by examining customs regulations, legal doctrines, and the legal facts contained in the decision. The results show that the dispute arose from differences in the customs valuation of imported DTY Oil-3100-Aja, with the importer declaring a customs value of CIF USD20,843.60, while the Directorate General of Customs and Excise determined it at CIF USD25,324.00. After the objection was rejected, the dispute was brought before the Tax Court through an appeal. The Panel of Judges assessed the evidence comprehensively, including transaction documents, transportation documents, payment evidence, bank statements, and the company's internal accounting records. The declared transaction value of CIF USD20,843.60 was considered proven as the price actually paid or payable. Conversely, the respondent's use of the fallback method was considered insufficiently supported because the LPPNP did not adequately explain the adjustments and flexibility concerning comparable goods. Consequently, the Panel of Judges granted the appeal in its entirety, confirmed the customs value at CIF USD20,843.60, and declared the import duty, import taxes, and administrative penalty claims nil.

Submit Tgl.: 17-Agustus-2026

Diterima Tgl.: 25-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 29-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Indonesia tidak terlepas dari aktivitas impor yang bertujuan menunjang industri nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang tunduk pada ketentuan hukum kepabeanan. Salah satu aspek penting dalam kegiatan tersebut adalah nilai pabean, yaitu nilai yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nilai pabean memiliki kedudukan strategis karena secara langsung menentukan besarnya kewajiban finansial importir kepada negara. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, nilai pabean pada prinsipnya didasarkan pada nilai transaksi, yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem penetapan nilai pabean di Indonesia pada dasarnya mengutamakan nilai transaksi sebagai dasar penghitungan. Penetapan berdasarkan nilai transaksi dimaksudkan agar kewajiban kepabeanan ditentukan berdasarkan harga yang sebenarnya terjadi dalam transaksi impor, sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi importir. Namun, penerapan prinsip tersebut tidak bersifat mutlak karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kewajaran nilai pabean yang diberitahukan oleh importir.

Sistem kepabeanan Indonesia juga menerapkan mekanisme *self-assessment*, yaitu memberikan kepercayaan kepada importir untuk memberitahukan sendiri nilai pabean barang impor melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Mekanisme tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses impor, tetapi pada saat yang sama menempatkan importir pada tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dan dokumen yang benar mengenai barang serta nilai transaksinya. Oleh karena itu, pemberitahuan nilai pabean harus didukung oleh dokumen yang mampu menunjukkan kebenaran harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap mekanisme *self-assessment*, DJBC memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan atas kewajaran nilai pabean yang diberitahukan. Apabila berdasarkan pemeriksaan nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya, DJBC dapat melakukan koreksi dan menetapkan nilai pabean berdasarkan metode lain secara hierarkis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan penilaian antara importir dan DJBC mengenai kewajaran nilai transaksi inilah yang kemudian dapat berkembang menjadi sengketa nilai pabean. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme keberatan dan banding, dengan Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa di bidang perpajakan dan kepabeanan. Dalam proses keberatan, DJBC memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi, termasuk meminta dokumen tambahan, data keuangan, serta keterangan dari pihak yang berkaitan dengan transaksi impor. Kelengkapan dokumen menjadi penting karena ketidakmampuan importir menunjukkan bukti pendukung dapat memengaruhi penilaian terhadap dapat atau tidaknya nilai transaksi diterima sebagai nilai pabean.

Permasalahan muncul ketika pendekatan administratif terhadap kelengkapan dokumen menjadi terlalu formalistik. Importir dapat dianggap tidak menunjukkan itikad baik apabila dokumen tertentu tidak disampaikan secara lengkap atau tidak diberikan dalam waktu yang dipersyaratkan, meskipun kebenaran nilai transaksi sebenarnya masih dapat dibuktikan melalui alat bukti lain. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan keadilan karena penilaian terhadap nilai pabean seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dokumen, tetapi juga kebenaran materiil dari transaksi impor yang dilakukan. Pengadilan Pajak memiliki posisi penting karena tidak hanya memeriksa aspek prosedural keputusan administratif, tetapi juga menilai substansi sengketa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti secara independen dan objektif sehingga dapat menentukan apakah

nilai transaksi yang diberitahukan importir benar-benar mencerminkan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Dengan demikian, proses banding di Pengadilan Pajak dapat menjadi mekanisme koreksi terhadap hasil penilaian administratif DJBC apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penetapan nilai pabean tidak sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIB Tahun 2026. Dalam perkara tersebut, DJBC menilai bahwa Pemohon Banding tidak menunjukkan itikad baik karena dianggap tidak menyampaikan dokumen tertentu secara lengkap pada tahap keberatan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai transaksi yang diberitahukan importir dianggap tidak dapat diyakini sehingga nilai pabean yang diberitahukan tidak diterima dan kemudian ditetapkan berdasarkan penilaian DJBC. Namun dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mampu menghadirkan sejumlah alat bukti yang kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim secara menyeluruh. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai transaksi yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya dibayar sehingga layak diterima sebagai nilai pabean. Putusan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan antara proses administratif pada tahap keberatan dan proses yudisial pada tahap banding, khususnya dalam menilai kelengkapan dan kekuatan alat bukti yang berkaitan dengan kebenaran nilai transaksi. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa pembuktian merupakan aspek sentral dalam penyelesaian sengketa penetapan nilai pabean. Nilai transaksi tidak semata-mata dapat ditentukan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya formalitas dokumen pada tahap administratif, tetapi harus dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti yang dapat menunjukkan kebenaran transaksi. Dalam konteks ini hakim Pengadilan Pajak tidak terikat secara mutlak pada hasil penilaian administratif DJBC, tetapi dapat melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak untuk memperoleh kebenaran materiil.

Persoalan tersebut memiliki relevansi dengan asas itikad baik, keadilan, kepastian hukum, dan pembuktian. Asas itikad baik diperlukan untuk menilai apakah importir telah memberikan informasi yang benar mengenai transaksi impornya. Asas keadilan diperlukan agar penetapan nilai pabean tidak menghasilkan kewajiban yang tidak sesuai dengan kondisi transaksi sebenarnya. Sementara itu, kepastian hukum menuntut adanya penerapan ketentuan penetapan nilai pabean dan mekanisme pembuktian yang konsisten sehingga importir dapat mengetahui dasar hukum dan konsekuensi dari penetapan yang dilakukan oleh DJBC. Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam penelitian sengketa nilai pabean muncul karena adanya perbedaan antara nilai pabean yang diberitahukan importir dengan nilai yang kemudian ditetapkan oleh DJBC. Kelengkapan dokumen pendukung menjadi salah satu faktor penting dalam membuktikan kebenaran nilai transaksi. Dalam Putusan Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIB Tahun 2026, perbedaan tersebut kemudian diperiksa oleh Pengadilan Pajak melalui mekanisme banding dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif yuridis** atau penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum kepabeanan dan Pengadilan Pajak, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pembuktian, itikad baik, keadilan, dan kepastian hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIB Tahun 2026 mengenai sengketa penetapan nilai pabean.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIIB Tahun 2026. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan literatur yang relevan dengan hukum kepabeanan, pembuktian, itikad baik, dan keadilan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum dan fakta dalam putusan, menghubungkannya dengan teori serta asas hukum yang relevan, dan menarik kesimpulan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Penetapan Nilai Pabean atas Barang Impor di Pengadilan Pajak

Sengketa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIIB Tahun 2026 terjadi antara PT Athar Jaya Amerta sebagai Pemohon Banding dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Terbanding. Sengketa berawal dari impor barang berupa DTY Oil-3100-Aja asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor 156759 tanggal 14 Oktober 2024 dengan nilai pabean sebesar CIF USD20,843.60. Nilai tersebut tidak diterima oleh Terbanding dan kemudian ditetapkan menjadi CIF USD25,324.00, sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp12.539.035,00.

Penetapan tersebut dituangkan dalam SPTNP Nomor 626112/KPU.1/SPTNP/2024 tanggal 12 November 2024. Pemohon Banding kemudian mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi keberatan tersebut ditolak melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00497/BC/KPU.01/KBT/2025 tanggal 3 Maret 2025. Setelah keputusan keberatan tersebut diterbitkan, Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak melalui Surat Banding Nomor 012/IMP/AJA/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

Pada tahap administratif Terbanding berpendapat bahwa nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya. Dasar keraguannya antara lain tidak terdapat bukti korespondensi pembentukan harga, terdapat persoalan mengenai kesesuaian bukti pembayaran dengan *payment term*, tidak diserahkannya rekening koran, serta belum dapat dilakukan uji silang secara memadai terhadap pembukuan internal perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terbanding menolak nilai transaksi dan menetapkan nilai pabean menggunakan metode pengulangan (*fallback method*) berdasarkan nilai transaksi barang serupa. Sebaliknya Pemohon Banding mempertahankan nilai transaksi sebesar CIF USD20,843.60 dengan mengajukan berbagai dokumen, antara lain *Purchase Order*, *Sales Contract*, *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading*, bukti pembayaran melalui Bank BCA, rekening koran, dan pembukuan internal perusahaan. Pemohon Banding juga menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap karena kontrak memuat klausul “Partial Shipment: Allowed”, sehingga pembayaran harus dipahami berdasarkan masing-masing pengiriman dan *invoice*.

Pada saat memeriksanya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai pemenuhan syarat formal banding, kemudian memeriksa substansi penetapan nilai pabean. Pengadilan Pajak berfungsi sebagai forum yudisial yang menguji kembali keputusan administratif DJBC, termasuk dasar hukum, metode penetapan, dan alat bukti yang digunakan oleh para pihak. Keputusan administratif DJBC tidak bersifat tertutup dari pengujian karena importir tetap mempunyai hak untuk memperoleh pemeriksaan melalui mekanisme banding di Pengadilan Pajak. Dalam aspek substansi nilai pabean pada prinsipnya didasarkan pada nilai transaksi, yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual. Apabila nilai transaksi tidak dapat diterima, penetapan nilai pabean dapat dilakukan dengan metode

berikutnya secara berurutan sesuai ketentuan peraturan kepabeanan. Oleh karena itu, persoalan utama dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai perbedaan nominal antara CIF USD20,843.60 dan CIF USD25,324.00, tetapi mengenai apakah nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dapat dibuktikan dan diterima secara hukum.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti Majelis Hakim menemukan adanya keterkaitan antara dokumen transaksi dan pembayaran. Invoice Nomor TKCI2450093-I menunjukkan nilai CIF USD20,843.60. Nilai tersebut dapat ditelusuri melalui pembayaran sebesar USD4,173.00 sebagai bagian dari uang muka dan USD16,670.60 sebagai pelunasan, sehingga total pembayaran yang berkaitan dengan *invoice* sengketa mencapai USD20,843.60. Rekening koran BCA juga menunjukkan adanya transaksi pembayaran kepada penjual. Selain menguji bukti Pemohon Banding, Majelis Hakim juga menguji dasar koreksi yang digunakan Terbanding. Dalam LPPNP, Terbanding menggunakan metode pengulangan berdasarkan nilai transaksi barang serupa. Namun, Majelis Hakim menemukan tidak adanya penjelasan dan bukti mengenai penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang serta tidak adanya penjelasan mengenai fleksibilitas penggunaan barang pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PMK Nomor 144/PMK.04/2022. Kondisi tersebut menyebabkan dasar penetapan Terbanding tidak dapat diperiksa kebenarannya secara memadai.

Penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak tidak hanya menilai apakah importir telah memenuhi kelengkapan administratif, tetapi juga menguji kebenaran materiil transaksi berdasarkan keseluruhan alat bukti. Nilai transaksi dapat diterima ketika terdapat kesesuaian antara *Invoice*, skema pembayaran, bukti transfer, rekening koran, dan dokumen impor lainnya. Pada akhirnya Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, menetapkan nilai pabean barang impor DTY Oil-3100-Aja sebesar CIF USD20,843.60 sesuai PIB, serta menyatakan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda menjadi nihil. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak menjalankan fungsi korektif terhadap keputusan administratif DJBC melalui pemeriksaan hukum dan pembuktian yang objektif.

Pertimbangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti dan Menentukan Nilai Pabean

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini didasarkan pada penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pemohon Banding mengajukan dokumen transaksi, dokumen pengangkutan, bukti pembayaran, rekening koran, dan pembukuan internal sedangkan Terbanding mengajukan keputusan administratif, LPPNP, PIB pembanding, permintaan data dan/atau informasi, serta tanggapan tertulis. Majelis Hakim kemudian menilai keterkaitan setiap dokumen dengan pokok sengketa secara menyeluruh. Dalam menilai dokumen transaksi Majelis Hakim memeriksa *Purchase Order*, *Sales Contract*, dan *Invoice* untuk memastikan adanya hubungan hukum jual beli antara Pemohon Banding dan penjual. Dokumen tersebut menunjukkan transaksi pembelian DTY Oil-3100-Aja dan memberikan dasar untuk menelusuri hubungan antara jumlah barang, harga, serta *invoice* yang menjadi objek sengketa. Dokumen pengangkutan berupa *Packing List*, *Bill of Lading*, dan polis asuransi juga diperiksa untuk melihat keterkaitan transaksi dengan realisasi pengiriman barang ke daerah pabean.

Bukti pembayaran menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim karena berkaitan langsung dengan pembuktian mengenai harga yang sebenarnya dibayar. Majelis Hakim menemukan bahwa pembayaran pertama sebesar USD8,346.00 memiliki bagian sebesar USD4,173.00 yang berkaitan dengan *invoice* sengketa, sedangkan pembayaran kedua sebesar USD16,670.60 merupakan pelunasan. Jumlah keduanya mencapai USD20,843.60, sehingga sesuai dengan nilai *Invoice* Nomor TKCI2450093-I dan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB. Penilaian tersebut menunjukkan penerapan teori pembuktian yang menempatkan alat bukti sebagai sarana untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran fakta yang disengketakan. Dalam perkara ini, alat bukti tidak dinilai secara berdiri sendiri, tetapi sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan. Kontrak menunjukkan hubungan transaksi, *invoice* menunjukkan nilai transaksi, bukti pembayaran

menunjukkan realisasi pembayaran, rekening koran menunjukkan keterlacakan transaksi perbankan, sedangkan pembukuan internal memperlihatkan pencatatan transaksi dalam administrasi perusahaan.

Majelis Hakim selanjutnya menguji dasar penetapan Terbanding melalui LPPNP. Terbanding menggunakan metode pengulangan dengan barang serupa untuk menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD25,324.00. Namun, LPPNP tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang maupun fleksibilitas penggunaan barang pembanding. Kekurangan tersebut menyebabkan Majelis Hakim tidak dapat menguji secara memadai kebenaran metode dan hasil penetapan yang dilakukan Terbanding. Dari perspektif kepastian hukum pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan DJBC dalam melakukan koreksi nilai pabean harus dilaksanakan berdasarkan norma, metode, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan barang pembanding tidak cukup hanya dengan mencantumkan nilai pembanding, tetapi perlu disertai dasar dan penyesuaian yang memungkinkan pihak yang berkepentingan maupun hakim menguji kewajaran penetapan tersebut. Tanpa penjelasan yang memadai, penetapan nilai pabean berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi importir.

Majelis Hakim berupaya menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dengan hak importir untuk memperoleh penetapan nilai pabean yang objektif. Pemohon Banding diberikan kesempatan untuk membuktikan nilai transaksinya melalui keseluruhan dokumen yang tersedia. Pada saat yang sama, Terbanding juga harus menunjukkan bahwa koreksi nilai pabean memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Dengan demikian, keadilan dalam perkara ini tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan formal, tetapi juga sebagai pemberian kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk membuktikan dalil masing-masing.

Pertimbangan Majelis Hakim juga memperlihatkan bahwa itikad baik importir tidak semata-mata diukur berdasarkan kelengkapan dokumen pada tahap administratif. Dalam persidangan, Pemohon Banding dapat menunjukkan keterkaitan antara kontrak, *invoice*, pembayaran, rekening koran, dan pembukuan internal. Rangkaian tersebut menunjukkan konsistensi dan keterlacakan transaksi sehingga dapat mendukung keyakinan hakim terhadap kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menerima nilai pabean sebesar CIF USD20,843.60 karena nilai tersebut terbukti melalui rangkaian dokumen transaksi, dokumen pengangkutan, bukti pembayaran, rekening koran, dan pembukuan internal. Sebaliknya, nilai pabean sebesar CIF USD25,324.00 yang ditetapkan Terbanding tidak dapat dipertahankan karena dasar penggunaan metode pengulangan dengan barang serupa tidak dijelaskan secara memadai dalam LPPNP.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIIB Tahun 2026 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa nilai pabean harus didasarkan pada pembuktian yang dapat diuji secara yuridis, bukan semata-mata pada hasil penilaian administratif. Pengadilan Pajak berperan sebagai penilai independen yang menghubungkan norma hukum kepabeanan dengan fakta transaksi yang terbukti di persidangan. Putusan ini sekaligus menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kewenangan fiskal negara, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap importir dalam penetapan nilai pabean.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian sengketa penetapan nilai pabean dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIIB Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan keberatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilanjutkan dengan banding di Pengadilan Pajak, dengan pokok sengketa mengenai perbedaan nilai pabean atas impor DTY Oil-3100-Aja antara nilai transaksi sebesar CIF USD20,843.60 dan nilai yang ditetapkan Terbanding sebesar CIF USD25,324.00. Majelis Hakim setelah memeriksa seluruh alat bukti, termasuk *Purchase Order*,

Sales Contract, Invoice, dokumen pengangkutan, bukti pembayaran, rekening koran, dan pembukuan internal, menilai bahwa nilai transaksi Pemohon Banding dapat dibuktikan secara konsisten dan dapat ditelusuri. Sebaliknya, dasar penetapan Terbanding dengan metode pengulangan berdasarkan barang serupa tidak didukung penjelasan yang memadai mengenai penyesuaian dan fleksibilitas penggunaan barang pembanding dalam LPPNP. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan seluruh banding, menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD20,843.60, dan menyatakan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, serta sanksi administrasi menjadi nihil.

REFERENSI

- Adlini, M. N., et al. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Pendidikan Edumaspul*, 6(1).
- Aulia, I., & Machdar, N. M. (2023). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak: Suatu perspektif keadilan. *Sinomika Journal*, 2(3).
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2026, February 25). *Impor untuk dipakai*. <https://beacukai.go.id/impor-untuk-dipakai>
- Gunardi. (2022). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Damera Press.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Hutauruk, A., et al. (2025). *Pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular*. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
- Idris, M. F., & Permatasari, D. (2024). *Hukum kepabeanan dan perdagangan internasional*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum pajak*. CV Elvaretta Buana.
- Khairandy, R. (2003). *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Khalimi, & Prawira, D. (2022). *Hukum pajak dan kepabeanan di Indonesia*. Kencana.
- Kurniawan, I. (2019). Sengketa pengajuan banding terhadap penetapan nilai kepabeanan dalam ekspor-impor. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(2).
- Maheswara, R. H. (2020). Prinsip-prinsip peradilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. *Jurnal Notaire*, 3(3).
- Margono. (2023). *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Pandiangan, L., et al. (2020). *Hukum acara peradilan pajak*. Pengadilan Pajak Republik Indonesia.
- Pengadilan Pajak. (2026). *Putusan Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIIB Tahun 2026*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2017
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). The Belknap Press.
- Rhiti, H. (2025). *Kepastian hukum: Pengantar teoritis dan filosofis*. Kanisius.
- Sari, E. R., & Ardiansyah. (2024). Penerapan asas itikad baik oleh pihak pemohon dalam sengketa kepabeanan atas penetapan nilai pabean di Pengadilan Pajak. *Jurnal Iblam Law Review*, 4(3).
- Setiawan, B., & Cahyady, Y. (2020). *Upaya hukum pajak: Mengenal upaya hukum di bidang perpajakan dan hukum acaranya*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan dasar perpajakan*. Eresco.
- Suadi, A. (2021). *Filsafat keadilan, biological justice dan praktiknya dalam putusan hakim*. Kencana.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Subekti. (2015). *Hukum pembuktian*. Balai Pustaka.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum pajak dan retribusi daerah*. Ghalia Indonesia.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek hukum kepabeanan*. Sinar Grafika.
- Tanya, B. L., et al. (2013). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- Taruffo, M. (2021). Facts, evidence and truth in judicial decisions. In B. Zhang et al. (Eds.), *Facts and evidence* (pp. 119–128). Springer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Wahyuni, W. (2026, March 30). *Objek penelitian hukum normatif untuk tugas akhir*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>
- World Trade Organization. (1994). *Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*.